

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah

Vol 6 No 1 Tahun 2024, p 118-132

Article

Analisis Portal Open Data KPU (opendata.kpu.go.id) dalam Mendukung Open Government di Indonesia pada Tahun 2024

Alila Arsyi¹, Salma Huroidhoh^{2*}, Siti Atika Optafiyacha³, Fatkhuri⁴

¹²³⁴ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

* Correspondensi Penulis: huroidhohsalma@gmail.com

Abstract: *Open Government in Indonesia has carried out various series to build a more Open Government. One form of Open Government Indonesia's commitment is openness in general election data governance through the opendata.kpu.go.id portal. This study aimed to determine the transparency of data governance owned by the KPU, namely the opendata.kpu.go.id portal, by the principles of Open Government. This research uses descriptive qualitative research methodology through observation and literature study. Observations were made by making observations and collecting data through the opendata.kpu.go.id portal, and literature studies were conducted through several sources, including online journals, books and publications related to Open Government, Open Data and KPU Open Data. The first finding is that transparency in the Open Data KPU portal still does not have much data, or even there are categories of data that are still not available, such as campaign fund reports, information related to the 2024 elections and others; second, collaboration between the General Election Commission (KPU) and the Association for Elections and Democracy (Perludem); third, public participation in the implementation of Open Data KPU can be done in various forms. However, in Open Data KPU, there is no report on the number of people who visit the Open Data KPU portal; there is no explanation of the number of people who open information related to elections; and there is no number of people as applicants for information related to electoral reports. This research is a novelty and expands the discourse on Open Government studies in Indonesia.*

Keywords: *Open Government, Open Data, KPU*

Abstrak: *Open Government di Indonesia telah menjalankan berbagai rangkaian dalam upaya membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Salah satu bentuk komitmen Open Government Indonesia adalah keterbukaan dalam tata kelola data pemilihan umum melalui portal opendata.kpu.go.id. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterbukaan tata kelola data yang dimiliki KPU yaitu portal opendata.kpu.go.id sesuai dengan prinsip-prinsip Open Government. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data melalui portal opendata.kpu.go.id dan studi literatur dilakukan melalui beberapa sumber, termasuk jurnal online, buku dan publikasi terkait dengan Open Government, Open Data dan Open Data KPU. Temuan pertama, transparansi dalam portal Open Data KPU masih belum memiliki banyak data atau bahkan terdapat kategori data yang masih belum tersedia, seperti laporan dana kampanye, informasi terkait pemilu 2024 dan lainnya; kedua, kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); ketiga, partisipasi masyarakat dalam implementasi Open Data KPU dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Akan tetapi, pada Open Data KPU tidak ada laporan jumlah masyarakat yang mengunjungi portal Open Data KPU; tidak ada penjelasan jumlah masyarakat yang membuka informasi terkait kepegiluan; dan tidak ada jumlah masyarakat sebagai pemohon informasi terkait laporan kepegiluan. Penelitian ini dilakukan sebagai kebaruan serta memperluas diskursus mengenai kajian Open Government di Indonesia.*

Kata Kunci: *Open Government, Open Data, KPU*

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl.

Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Pemerintahan terbuka menjadi aspek penting dalam perkembangan zaman saat ini. Dengan pemerintah terbuka mampu menciptakan relasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah karena terbentuknya kepercayaan satu sama lain. Salah satu upaya untuk mendorong keterbukaan pemerintah adalah melalui penyediaan informasi publik yang dianggap sebagai fondasi demokrasi (Harrison & Sayogo, 2014). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diberlakukan di Indonesia dengan tujuan untuk mendorong dan memfasilitasi keterbukaan informasi. Semua pengguna informasi publik memiliki akses yang tidak terbatas terhadap semua informasi publik. Pemerintah di semua tingkat harus menjadi lebih terbuka dalam pengungkapan data dan informasi terkait pembangunan setelah penerapan undang-undang.

Perkembangan pemerintahan terbuka (*Open Government*) terus meningkat di berbagai negara. Sejak Presiden Obama mengeluarkan memorandumnya, yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan warga negara dan membangun pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif (Wirtz & Birkmeyer, 2015). Selain itu, ia juga ingin meningkatkan efisiensi pemerintahannya dan mempersiapkannya dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan era digital. Selain itu, pemerintahan terbuka telah mendapatkan daya tarik di Cina, Rusia, Uni Eropa, Australia, dan Selandia Baru, di antara negara-negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa "Pemerintahan Terbuka telah berubah menjadi topik yang signifikan di panggung internasional" (Lee & Kwak, 2012).

Open Government di Indonesia telah menjalankan berbagai rangkaian dalam upaya membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan dengan membentuk *Open Government* Indonesia sebagai salah satu inisiatif. *Open Government* Indonesia (OGI) adalah upaya yang mendorong pemerintahan yang terbuka dan inklusif dalam rangka memfasilitasi implementasi resolusi inventif untuk masyarakat. Komitmen *Open Government* Indonesia (OGI) dilaksanakan melalui program Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia, yang merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah dan non-pemerintah, termasuk akademisi, mitra pembangunan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk mendorong keterbukaan (*Open Government* Indonesia (OGI), 2024).

Tabel 1.
Perjalanan dan Pencapaian *Open Government* Indonesia

Tahun	Pencapaian
2011	<i>Open Government</i> Partnership (OGP) didirikan oleh pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina.
2012	Rencana Aksi Nasional (RAN) pertama diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, kredibilitas organisasi pelayanan publik, dan efisiensi pengelolaan sumber daya publik.
2013	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Indonesia terpilih sebagai <i>Co-Chair</i> dalam keanggotaan Steering Committee OGP. RAN kedua diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran publik, serta tata kelola layanan bisnis dan investasi.
2014	<ul style="list-style-type: none"> OGP Asia Pacific Regional Conference pertama diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Bali. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia dalam <i>Open Government</i> Partnership RAN ketiga diluncurkan yang berfokus pada penguatan infrastruktur kelembagaan, peningkatan transparansi, keterlibatan publik, dan layanan dasar masyarakat, serta penanganan daerah rawan korupsi dan bidang-bidang penting lainnya.

2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pada periode 2015-2018, Pemerintah Indonesia terpilih sebagai anggota Steering Committee OGP. • Pemerintah Indonesia memperoleh peringkat 2 melalui Aksi Pencerah Nusantara.
2016	<ul style="list-style-type: none"> • Meluncurkan RAN keempat yang menekankan pada tata kelola data, meningkatkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan keterlibatan publik. • Pemerintah Indonesia memperoleh peringkat 2 melalui Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2017	Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Asia-Pacific Leaders Forum on OGP dan menjadi Anggota Dewan Pengarah OGP.
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Indonesia hadir dalam acara OGP Summit di Georgia dan Asia Pacific Regional Meeting di Korea Selatan. • RAN kelima diluncurkan dan berfokus pada keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat, transparansi anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan ketersediaan bantuan hukum.
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Indonesia terpilih sebagai anggota Komite Pengarah OGP untuk periode 2019-2022 dan menghadiri KTT OGP di Kanada. • Pemerintah Indonesia terpilih sebagai <i>Co-Chair</i> of Thematic Leadership Subcommittee OGP.
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Indonesia menghadiri OGP Steering Committee – Working Level Meeting di Jerman sebagai anggota Steering Committee. • Peluncuran RAN OGI 2020-2022. • Terpilihnya 5 daerah di Indonesia dalam OGP Local.
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia meraih peringkat 2 pada Tingkat Nasional melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam OGP Impact Award melalui Komitmen Portal Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa. • Indonesia meraih posisi teratas dalam OGP Spotlight Award di tingkat lokal dengan menunjukkan komitmennya pada Forum Pengaduan Pelayanan Publik di Sumbawa Barat.
2022	<ul style="list-style-type: none"> • G20 diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia, yang juga menyelenggarakan Side Event pada pertemuan Kelompok Kerja Pembangunan ke-3 untuk membahas integrasi nilai-nilai pemerintahan terbuka ke dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. • Pemerintah Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Pengarah OGP periode 2022-2025.
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran RAN OGI VII 2023-2024 • Indonesia mengirimkan delegasi untuk menghadiri OGP Summit 2023 di Tallinn, Estonia - Indonesia memenangkan OGP Awards untuk komitmen Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan

Sumber: *Open Government* Indonesia, 2024

Open Government Indonesia (OGI) telah berdiri sejak 2011 hingga saat ini dan telah mencapai berbagai penghargaan dan telah merancang berbagai program untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka melalui Rencana Aksi Nasional (RAN). Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia terdiri dari lima belas komitmen di berbagai sektor. Salah satu komitmen OGI pada tahun 2023-2024 ialah keterbukaan dalam tata kelola data dan pemilihan umum (*Open Government* Indonesia (OGI), 2024). Salah satu komitmen OGI ialah keterbukaan data terkait Pemilihan Umum di Indonesia. Hal ini dibutuhkan dalam kondisi saat ini dikarenakan Indonesia sedang melaksanakan pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum 2024. Pemilu 2024 menjadi pemilu yang paling rumit dikarenakan dilaksanakan secara bersamaan dengan sistem terpusat untuk pemilihan Eksekutif dan Legislatif. Sehingga Pemilu 2024 menjadi topik utama dalam agenda politik Indonesia. Keterbukaan dan akses pemilih terhadap data pemilu yang disediakan oleh KPU menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan pemilih kepada pemerintah (Purbolaksono, 2022). Pemerintah melalui Komisi

Pemilihan Umum (KPU) bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, khususnya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Informasi publik terkait Pemilu dipublikasikan melalui portal opendata.kpu.go.id.

opendata.kpu.go.id adalah portal Data Terbuka yang menyediakan data yang mudah dicari, diakses, dan digunakan kembali. Masyarakat dapat memanfaatkan data yang tersedia secara bebas tanpa mengubah isinya atau mencantumkan sumbernya, dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, untuk mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat sebagai sarana untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terbuka (Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2024).

Open Data mengacu pada informasi yang dapat diakses oleh semua pengguna dan dapat dipublikasikan ulang tanpa batasan hak cipta atau paten. Tujuan utama dari inisiatif *Open Data* adalah untuk memastikan aksesibilitas semua data non-komersial dan non-pribadi, dengan penekanan khusus pada data yang dikumpulkan dan diproses oleh badan pemerintah (Braunschweig et al., 2012). Badan-badan publik dan administrasi yang telah menawarkan data pemerintah melalui portal web, layanan web, atau antarmuka harus mempertimbangkan untuk menerapkan *Open Data*. Penyediaan informasi ini secara *online* idealnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, inovasi, dan transparansi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Soegiono (2017), membahas tentang implementasi data (*Open Data*) yang telah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan keterbukaan informasi terhadap publik yang menjadi kunci untuk pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Open Data* merupakan inovasi yang selaras dengan agenda *Open Government*, termasuk dalam salah satu langkah untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi lewat keterbukaan informasi publik dan laporan masyarakat. Penelitian lainnya yang membahas tentang *Open Data* KPU, mengemukakan bahwa dalam implementasi data pemilu yang terbuka oleh KPU menunjukkan adanya kemajuan dengan adanya portal opendata.kpu.go.id. Selain itu, penelitian mengenai tantangan dalam implementasi program Satu Data Indonesia menemukan bahwa terdapat 8 faktor yang direkomendasikan untuk pelaksanaan data terbuka yaitu, 1) data yang fokus, 2) prosedur dalam pelaksanaan dan data diproses dengan jelas, 3) kebijakan standar yang dapat dengan mudah diikuti, 4) kolaborasi, 5) data kompetensi, 6) penetapan peran dan penanggung jawab data, 7) data tools dan technologies yang fleksibel, dan 8) kepuasan pengguna data (Islami, 2021).


Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu belum ditemukan adanya penelitian yang menjelaskan secara rinci analisis portal opendata.kpu.go.id yang mengaitkan dengan agenda *Open Government*. Olehnya, penelitian ini menarik diteliti untuk melihat penerapan agenda *Open Government*. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterbukaan tata kelola data yang dimiliki KPU yaitu portal opendata.kpu.go.id sesuai dengan prinsip-prinsip *Open Government*. Sehingga penelitian ini penting dilakukan sebagai kebaruan serta memperluas diskursus mengenai kajian *Open Government* di Indonesia dengan rumusan masalah yaitu bagaimana keterbukaan tata kelola data yang dimiliki KPU melalui portal *Open Data* KPU dalam mendukung prinsip-prinsip *Open Government*?. Fenomena ini menarik untuk diteliti, sebab situasi Pemilu 2024 perlu adanya keterbukaan data yang mendukung rangkaian pemilu agar berjalan tertib dan damai. Selain itu, penelitian ini memberi wawasan yang signifikan mengenai konsep *Open Data* KPU dan prinsip *Open Government* serta hasil penelitian ini digunakan dalam pengembangan pemahaman yang komprehensif mengenai penggunaan *Open Government* dalam politik masa kini.

TINJAUAN PUSTAKA ***Open Government***

Open Government ada setelah *Memorandum on Transparency and Open Government* di Pemerintahan Barack Obama di Amerika Serikat 2009 yang kemudian dibentuk data.gov.uk dari Pemerintahan Inggris 2010, sehingga konsep dari keterbukaan ini mendorong gerakan dengan secara global dan menyebar dengan cara yang menyeluruh melalui kelompok independen yang multilateral dan bekerjasama dengan pemerintah dalam mendorong data pemerintah (Andhika, 2017). *Open*

Government menjadi suatu bentuk istilah pada dunia internasional dalam mengupayakan peningkatan kualitas bentuk pelayanan publik dan bentuk keterbukaan pemerintah. Landasan dari *Open Government* mempunyai beberapa prinsip seperti partisipasi, transparansi dan kolaborasi (Harrison & Sayogo, 2014).

Gambar 1.
Open Government Framework



Sumber: Ojo & Millard, 2017

Dikutip dari buku *Government 3.0 – Next Generation Government Technology Infrastructure and Services*, terdapat prinsip *Open Government* yaitu Transparansi, Kolaborasi dan Partisipasi. Penggabungan dari *Open Data* dan *open process* akan terbentuk transparansi, penggabungan *Open Data* dan *open service* akan terbentuk kolaborasi, serta penggabungan *open process* dan *open proses* akan terbentuk partisipasi. Adapun penjelasan dari prinsip *Open Government*, yaitu:

1. Transparansi

Transparansi menjadi hal penting dalam membangun demokrasi dan dalam membuka bentuk partisipasi publik, sehingga diperlukan lembaga demokrasi dalam transformasi menjadi lembaga terbuka, akuntabel dan mudah diakses. Terdapat beberapa aspek dalam menciptakan masyarakat yang demokratis yaitu struktur dalam politik demokrasi, bentuk dari pemerintahan terbuka dan masyarakat yang membayar pajak mempunyai hak konstitusional (Rizkiansyah et al., 2015).

2. Kolaborasi

Kolaborasi sebagai pemerintahan yang dapat memberi kerja sama dengan masyarakat dalam agenda pelayanan publik melalui aktivitas yang sinergis dalam demokrasi dari seluruh pihak dalam penyelesaian permasalahan dalam publik, sehingga proses dari kolaborasi dapat terbentuk melalui kerja sama dari tahapan evaluasi dan informasi tambahan dari masyarakat dalam suatu kebijakan pemerintah. Sehingga, dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada (Harrison et al., 2011).

3. Partisipasi

Partisipasi sebagai keikutsertaan masyarakat dalam bentuk proses politik melalui perancangan dari kebijakan publik (Gasco, 2015). Memerlukan perluasan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, fasilitasi partisipasi yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam tata kelola pemerintahan, dan fasilitasi interaksi yang lebih bermakna antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui beberapa prinsip tersebut dapat memperluas cakupan informasi mengenai pemerintah, sehingga di dalamnya dapat menyederhanakan sistem birokrasi mengenai akses informasi dan pemerintah dihadapkan dalam peningkatan kualitas informasi dan kualitas publik. Sehingga, kinerja pemerintah yang baik melalui transparansi dapat memberi perubahan pada kualitas pelayanan publik dan sebaliknya jika kinerja dari pemerintah buruk, maka akan mendapatkan tekanan dari masyarakat luas secara politis.

Adanya teknologi dapat menjadi suatu bentuk yang cukup krusial dalam memudahkan birokrasi dan pelayanan publik. Layanan publik yang efisien dapat dengan secara otomatis mengurangi biaya prosedural yang sering memaknai anggaran pemerintah (Janssen, 2012). Pemerintah dalam hal ini dapat memberi kemungkinan terhadap masyarakat dan pemerintah dalam menganalisis dan mengawasi suatu bentuk kebijakan. Namun dalam hal tersebut, penerapan dari *Open Government* di wilayah tertentu harus mempunyai penguasaan informasi dan internet pada tingkat tinggi (Yu, 2012).

Pemerintahan terbuka dipandang oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* sebagai sarana untuk mencapai pemerintahan yang responsif dan transparan. Pemerintahan terbuka, ditandai dengan keterbukaan, keterlibatan, dan kerja sama antara pemerintah dan pihak luar seperti korporasi atau individu (Geiger & Lucke, 2012). Selain itu, mereka berpendapat bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta *e-Government* identik dengan pemerintahan terbuka.

Pemerintahan terbuka mengacu pada sejauh mana individu dapat bersatu dan memberikan dampak pada prosedur pemerintahan dengan memiliki akses terhadap data publik dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal (Meijer et al., 2012). Pemerintahan terbuka sebagai proses memasukkan informasi luar ke dalam prosedur politik dan administratif, dengan menggunakan metodologi baru. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi modern memfasilitasi integrasi ini (Hilgers, 2012).

Open Data

Data yang dikumpulkan dalam bentuk yang sangat besar dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan bentuk operasi mereka (Charalabidis et al., 2018). Beberapa data publik tersebut dikumpulkan dengan dipilih sebagai bentuk pendata yang transparan, sehingga dapat dibuat suatu bentuk pelayanan publik melalui *Open Data* yang dapat membantu dalam berkontribusi pada distribusi informasi publik dimana belum merupakan dari pelayanan akhir berupa beberapa data mentah yang belum diproses dan hanya bisa dibaca oleh mesin (Kassen, 2022), sehingga *Open Data* menjadi suatu bentuk kemajuan pada penerapan keterbukaan pelayanan informasi publik. Konsep dari *Open Data* memberikan aksesibilitas pada pengguna dalam menganalisis dan menggunakan data melalui lisensi terbuka dimana data digunakan untuk kepentingan publik (Stagars, 2016).

Menurut *Open Government Working Group* (2007) yang dikutip dalam *Open Data in Electoral Administration* (2016) terdapat prinsip *Open Data*, yaitu

- 1) Lengkap, semua data bersifat terbuka, tersedia secara menyeluruh dan pelayanan informasi yang ada setiap waktu tanpa batasan waktu.
- 2) Primer, data yang dirilis tanpa modifikasi, langsung dari sumbernya dan pada tingkat detail tertinggi.
- 3) Tepat waktu, data tersedia segera setelah dibutuhkan agar berguna. Publikasi data pemilu yang tepat waktu juga merupakan komponen penting dari transparansi.
- 4) Dapat diakses, data dapat diakses oleh pengguna yang berbeda dengan alasan yang berbeda.
- 5) Dapat diproses dengan mesin, data yang tersedia dalam format digital yang dapat dibaca mesin dapat dianalisis dengan cepat dan mudah. Akses ke data pemilihan yang "dapat dianalisis" adalah kunci dalam menilai integritas.
- 6) Non diskriminatif, data tersedia untuk siapa saja tanpa perlu registrasi atau pendaftaran dalam mengakses data.
- 7) Non kepemilikan, data yang tersedia dalam format yang tidak terbatas hanya dimiliki oleh entitas tertentu.
- 8) Bebas lisensi, data yang terbuka untuk digunakan kembali dan didistribusi ulang untuk tujuan apa pun.
- 9) Permanen, data pemilu harus dapat diakses secara online di situs yang dapat diandalkan. Data permanen digambarkan sebagai data yang dapat diakses melalui "arsip selamanya" atau "lokasi online yang stabil" dalam Pedoman Kebijakan Data Terbuka. Alamat web yang stabil dan permanen memberikan sumber informasi langsung (dan konstan) kepada pengguna, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses data.

Tim Berners Lee memberi pengklasifikasian terhadap *Open Data* melalui lima tingkatan dengan merekomendasikan pemerintah yang dapat mempublikasikan data. Data dapat menjadi kebutuhan dalam akses dan ketersediaan suatu data dalam pemanfaatan yang lebih jauh, dimana akan menghasilkan temuan informasi yang terhubung satu sama lain dan dapat diaplikasikan dalam pengetahuan yang nantinya dapat menjawab berbagai permasalahan. Sehingga, data sebagai unsur penting dalam proses penemuan dan pengaplikasian pengetahuan dalam menangani permasalahan publik (Stagars, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang secara khusus untuk menyelidiki fenomena sosial (Sugiyono, 2005).

JENIS DATA

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli dan data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari data yang telah dipublikasikan dan dikumpulkan oleh peneliti lain. Dalam penelitian ini data primer dapat berupa hasil dari observasi portal opendata.kpu.go.id dan data sekunder berupa hasil studi literatur terkait dengan *Open Government*, *Open Data* dan *Open Data* KPU.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data melalui portal opendata.kpu.go.id. Peneliti melakukan observasi melalui portal opendata.kpu.go.id yang merujuk pada inisiatif mendorong pemerintah yang terbuka dan partisipatif dalam mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat dalam mendukung prinsip-prinsip *Open Government*. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber, seperti jurnal *online*, buku, dan publikasi yang relevan dengan *Open Government*, *Open Data* dan *Open Data* KPU.

ANALISIS DATA

Penelitian ini melakukan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data dilakukan setelah data hasil observasi dan studi literatur terkumpul dan analisis dilakukan melalui reduksi data, yang berarti menyaring data yang tidak diperlukan dan kemudian mengolahnya, kemudian menyajikan data dengan menyusun tampilan data informasi, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan, yang berarti menggabungkan data yang ada dengan teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Portal Open Data KPU

Open Data KPU merupakan sebuah langkah keterbukaan data yang diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berada di portal opendata.kpu.go.id. Portal ini diluncurkan oleh KPU pada 29 September 2021. Peluncuran portal tersebut berkaitan dengan aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Portal ini menyajikan data-data dari seluruh bidang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, seperti data pencalonan, partai politik, hasil perhitungan suara dan lainnya berkaitan dengan pemilihan umum.


Dalam portal *Open Data* KPU, *API (Application Programming Interface)* digunakan untuk mempublikasikan data ke pemilu. Dalam ranah *Open Data*, *API* memiliki fungsi penting dengan memfasilitasi akses, integrasi, dan konsumsi data dari berbagai sumber oleh para pengembang. *API* memfasilitasi demokratisasi data dengan membuat saluran yang aman dan teregulasi bagi pengembang untuk mengambil data publik, sehingga memungkinkan pengembangan solusi inovatif yang memanfaatkan data. *API* memungkinkan *programmer* untuk menentukan jumlah data dibandingkan dengan mengirimkan seluruh kumpulan data dalam satu file besar. Biasanya, *API* dihubungkan ke database yang mengalami pembaruan secara *real-time* (Open Knowledge Foundation,

2019). Oleh karena itu, menyediakan akses ke informasi melalui API memerlukan pemeliharaan data terkini. Format lain selain API juga dapat diakses; di antaranya adalah json, csv, doc, xls, dan pdf.

Berdasarkan pantauan pada portal *Open Data* KPU hingga 30 Maret 2024 terdapat 4 kategori fitur pada laman, yaitu:

- 1) Topik yang berisikan 14 pengelompokan kategori dataset yang terdiri dari Dapil (20), Pencalonan (27), Logistik (7), Partai Politik (17), Partisipasi dan Sosialisasi (3), Penghitungan Dan Penetapan Suara (68), Daftar Pemilih (8), SDM (1), PHPU (3), Test (0), Kursi (0), Dapil (20), Daerah Pemilih (0), DPT (1).
- 2) Dataset yang merupakan kumpulan data mentah berbentuk tabel yang dapat diolah lebih lanjut untuk proses analisis dan dapat menghasilkan sebuah informasi baru (*Open Data* Provinsi Jawa Barat, 2021). Selain itu, dalam dataset juga terdapat fitur topik yg bisa secara langsung menggeneralisir topik yang diinginkan lewat fitur Topik dan Tagar. Dalam Topik terdiri 14 pengelompokan sesuai dengan penjelasan sebelumnya sedangkan dalam Tagar terdiri dari 59 kategori dataset, yaitu; Pemilu (130), TPS (0), PDPB (0), Pemutakhiran (0), Infografis (5), Sengketa (0), Disabilitas (0), Hak (0), Caleg DPR RI (9), Caleg DPD RI (0), Caleg DPRD Provinsi (9), 2019 (130), Dapil DPR RI (9), Dapil (20), Teknis (0), Dapil DPRD Provinsi (9), Caleg DPRD Kabupaten Kota (9), Daftar Pemilih (10), Logistik (0), Pemilu 2019 (11), Partai Politik (17), Partisipasi Masyarakat (3), Rekapitulasi (53), Penghitungan Perolehan Suara (58), DPD RI (12), DPR RI (43), Surat Suara (7), DPRD PROVINSI (4), DPRD KABUPATEN/KOTA (3), Pilpres (2), DPT (9), Data Pegawai (1), ASN (1), PHPU (3), DPD (1), DPR (1), DPRD (1), PPWP (1), Pilkada 2006 (1), Pilkada 2007 (1), Pilkada 2008 (1), Pilkada 2010 (1), Pilkada 2015 (1), Pilkada 2017 (1), Pilkada 2018 (1), Kursi (0), Perolehan Kursi (0), Perolehan Kursi (3), Anggota DPR Kabupaten/Kota (1), Test (0), Keterwakilan Perempuan (4), Partai (1), Parpol (1), Kursi (0), Alokasi Kursi (0), Dapil (20), Daerah Pemilihan (0), Dapil (20), Pemilu 2024 (1).
- 3) Visualisasi merupakan sebuah proses untuk menyajikan informasi atau data menggunakan elemen diagram, grafik, atau peta untuk merepresentasikan data. Dalam hal ini fitur *Open Data* KPU dapat memperlihatkan data atau informasi dalam bentuk grafik atau diagram yang memudahkan pembaca untuk dapat memahami data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Dari pemantauan yang dilakukan terdapat 5 data dalam fitur visualisasi yang berbentuk grafik, diagram atau peta.

Gambar 2.
Contoh Visualisasi Data Dalam *Open Data* KPU



Sumber: *Open Data* KPU, 2019

- 4) Tentang yang berisikan penjelasan umum terkait *Open Data* KPU. Fitur ini penting untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai latar belakang portal *Open Data* KPU serta tujuan diluncurkannya portal tersebut.

Pada *Open Data* KPU terdapat beberapa kategori data yang masih belum tersedia, antara lain: laporan dana kampanye, informasi terkait pemilu 2024 masih sedikit hanya ada 7 dataset, hingga beberapa kategori informasi yang belum tersedia. Sementara itu, *Open Data* KPU sudah terintegrasi dengan beberapa portal Pemerintah terkait data dan kepemiluan. Pada bagian bawah laman portal

Open Data KPU terintegrasi dengan Komisi Pemilihan Umum; PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertanggung jawab atas penyediaan, penyimpanan, dokumentasi, dan/atau layanan; JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sebagai platform untuk pemanfaatan kolaboratif dokumen hukum secara terstruktur, terpadu, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, di samping sebagai metode untuk memberikan layanan informasi hukum yang komprehensif, tepat, ramah pengguna, dan cepat; dan Satu Data.

Prinsip *Open Government* Dalam Portal *Open Data* KPU

1. Transparansi

Komitmen *Open Data* KPU dalam transparansi penyelenggaraan dari pemilu menjadi bentuk rencana aksi pada keterbukaan transparansi Indonesia. Adapun rencana aksi tersebut yaitu “Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu”. Melalui rencana tersebut, maka indikator dari capaian target yang terukur yaitu adanya penyediaan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemilu melalui integrasi dan portal pusat dalam publikasi penyelenggaraan pemilu dengan *Open Data* dari keseluruhan sistem informasi yang digunakan KPU, selanjutnya terdapat uji coba melalui rekapitulasi elektronik dari beberapa wilayah sebagai bentuk dari program pengolahan data dalam hasil pemilu yang transparan (Rumah Pemilu, 2021).

Transparansi dapat memberi peningkatan pada kepercayaan pada masyarakat terhadap tahapan proses dari pemilu melalui keterbukaan dan transparansi pada data pemilu yang kemudian dapat dievaluasi, sehingga dapat menerima hasil dari proses pemilu sebagai bentuk representasi dari masyarakat. Transparansi dalam prinsip *Open Government* dalam portal data KPU juga terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara umum membahas keterbukaan informasi pemilu. Merujuk pada aturan tersebut, KPU memiliki pedoman dalam pengolahan data informasi publik melalui Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 mengenai pelayanan dan pengelolaan data informasi publik di KPU (Rumah, Pemilu, 2021). Selain itu, terdapat beberapa organisasi yang mengumpulkan data dalam menyediakan suatu layanan seperti institusi publik yaitu Badan penyelenggara Pemilu yang mengumpulkan dan memproduksi data dengan jumlah yang besar.

Di banyak negara data yang dikumpulkan tersebut merupakan bentuk dari data publik, sehingga dalam hal ini data publik tersebut dibagikan dengan cara yang efektif kepada publik, sebab sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Dalam hal ini lembaga publik tersebut menerapkan sikap transparan pada pengambilan keputusan. Sehingga data tersebut menjadi data yang terbuka dan merujuk pada pembagian data dengan mudah digunakan dan dapat didistribusikan pada masyarakat umum (Open Election Data Initiative, 2024).

Berdasarkan tinjauan pada portal *Open Data* KPU terdapat 9 prinsip *Open Data*, yaitu:

1) Lengkap

Pada portal *Open Data* KPU, data yang tersedia bersifat terbuka. Tidak adanya batasan waktu dalam akses informasi yang tersedia dalam portal. Setiap orang dengan bebas dapat memanfaatkan data yang tersedia secara publik dengan menyeluruh tanpa adanya informasi yang privat.

2) Primer

Data primer mengartikan bahwa data yang dirilis dalam portal merupakan data yang langsung dari sumbernya, tanpa adanya proses olah data dan dengan detail yang maksimal dalam proses pengumpulan datanya. Portal *Open Data* KPU, sebagai portal yang terintegrasi langsung dengan *website* KPU resmi pemerintah. Dalam hal ini sebagai database yang dibuat untuk mengumpulkan data pemilihan umum, sehingga data yang terdapat dalam portal *Open Data* KPU merupakan data yang memang berasal dari sumbernya langsung yaitu KPU.

3) Tepat waktu

Sebagai sebuah sumber data informasi, ketepatan waktu merupakan salah satu aspek yang menjadi upaya untuk keterbukaan data secara maksimal, sebab data yang

rilis tepat waktu akan menjaga nilai data. Portal *Open Data* KPU dalam hal ini dibentuk pada tahun 2021, meski baru diluncurkan data yang termuat didalamnya juga terdapat data pemilihan umum pada tahun 2019 yang dirilis pada tanggal 24 September 2021 tepat setelah portal tersebut diluncurkan.

4) Dapat diakses

Data yang terdapat dalam *Open Data* KPU dapat diakses oleh publik langsung tanpa adanya batasan dalam penggunaan data serta tidak perlu adanya pendaftaran akun

5) Dapat diproses dengan mesin

Mengacu pada format data yang dapat dibaca dan diproses secara otomatis oleh komputer tanpa memerlukan intervensi manusia untuk menafsirkan atau memanipulasi data tersebut. Misalnya, data hasil pemilu, data pemilih, dan data terkait partai politik tersedia dalam format yang dapat diproses dengan mesin, yang memungkinkan masyarakat umum atau peneliti untuk melakukan analisis atau pengembangan pada aplikasi yang menggunakan data tersebut.

6) Non diskriminatif,

dalam memperoleh data tidak terdapat unsur diskriminasi, sebab tidak ada registrasi hingga pembatasan pada akses maupun adanya perlakuan khusus pada pihak tertentu. Dalam hal ini, semua data dalam Portal *Open Data* KPU bersifat publik tanpa batasan akses dengan pihak tertentu.

Gambar 3.
Public Access Level Dalam Portal *Open Data* KPU



Field	Value
Publisher	Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Identifier	9dad3410f-6573404c8-7546dac1f-21915
Issued	2021-09-24
Last Update	2021-09-24
Public Access Level	public

Sumber: *Open Data* KPU, 2024

7) Non kepemilikan

Mengacu pada konsep bahwa data tersebut tidak dimiliki secara eksklusif oleh entitas tertentu dan bebas digunakan oleh siapa saja tanpa ada batasan kepemilikan dan Data non-kepemilikan harus dapat digunakan kembali dan didistribusikan tanpa batasan. Ini termasuk penggunaan data untuk tujuan komersial maupun non-komersial.

8) Bebas lisensi

Data informasi yang tersedia dalam *Open Data* KPU bersifat umum dan publik. Data dapat digunakan kembali tanpa adanya batasan serta data dapat didistribusikan oleh publik.

9) Permanen

Data dan alamat situ *Open Data* KPU bersifat permanen dan tetap sehingga dapat memudahkan publik dalam mengakses data pemilu tahunan.

Dengan adanya prinsip-prinsip *Open Government* dalam portal *Open Data* KPU maka dapat menjadi sumber informasi yang transparan bagi masyarakat dan dapat mendorong prinsip dari pemerintahan terbuka pada *Open Data* KPU.

2. Kolaborasi

Salah satu prinsip *Open Government*, yaitu Kolaborasi dilakukan dengan mendorong kemitraan dan kerja sama dalam pemerintah, lintas tingkat pemerintahan, dan lembaga swasta.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Pemerintah dalam membuat kebijakan (Pattiro, 2014). Dalam konteks portal *Open Data* KPU, KPU melakukan kolaborasi terhadap berbagai lembaga pemerintahan, lembaga swasta, kelompok masyarakat dan lainnya.

Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kolaborasi dalam upaya mewujudkan keterbukaan data Pemilihan Umum lewat berbagai kelompok *Civil Society* seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan kelompok sosial lainnya. Selain itu, KPU juga melakukan kerja sama dengan dalam pemerintahan seperti Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu), Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah Agung dan pemerintahan lainnya.

Salah satu lembaga yang melakukan kolaborasi dengan KPU adalah Perludem. Dalam hal ini Perludem merupakan organisasi masyarakat sipil yang bersama dengan KPU dan Komunitas Teknologi sebagai aktor lainnya berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan data Pemilihan Umum. Perludem atau Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi merupakan sebuah organisasi nirlaba yang melakukan penelitian, advokasi, pemantauan, pendidikan dan pelatihan dalam bidang kepolitan dan demokrasi untuk para pembuat kebijakan, peserta, penyelenggaranya dan lainnya, yang memiliki sumber dana berasal dari galangan bantuan lain (Perludem, 2024).

Dalam hasil tinjauan pada Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2020-2022, salah satu komitmen yang dilakukan oleh Perludem dan KPU yaitu melakukan penguatan ekosistem terhadap keterbukaan data pemilu untuk meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga didukung lewat usulan dari Perludem yang menginginkan pembentukan forum masyarakat sipil, penyelenggaraan, media sosial untuk menangani informasi terkait pemilu. Salah satu komitmennya yaitu Perludem mendukung agar data peta daerah, profil partai, peserta dan lainnya dapat segera dipublikasikan (*Open Government* Indonesia, 2024).

Olehnya, pembentukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, *civil society* dan lainnya menunjukkan hasil yang optimal untuk mendukung proses dalam keterbukaan data lewat portal *Open Data* KPU. Hal ini sebab berbagai elemen masyarakat turut melakukan evaluasi dalam tinjauan yang dilakukan oleh *Open Government* Indonesia (OGI) selaku lembaga yang mendorong keterbukaan pemerintah Indonesia.

3. Partisipasi

Open Data meningkatkan kesadaran publik dan mendorong keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi dan kegiatan pemerintah. Hal ini dapat memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat (Akinleke, 2015). Partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam *Open Government* Indonesia merupakan paradigma yang harus diduplikasi di tingkat daerah (Nurdin, 2018).

Menurut Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023-2024, pada bagian Keterbukaan Tata Kelola Data Pemilihan Umum dengan PERLUDEM, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi, salah satunya adalah melalui *Open Government* Indonesia (OGI), 2022. Partisipasi masyarakat dalam implementasi *Open Data* KPU dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: akses, penggunaan kembali, dan distribusi ulang data tanpa diskriminasi atau pembatasan terhadap individu atau kelompok tertentu; pemanfaatan daftar pemilih dan data peserta pemilu untuk melindungi hak pilih dan akses informasi publik, sehingga memungkinkan partisipasi yang terinformasi dalam proses pemilu; pemanfaatan data pemilu untuk kepentingan pemantauan pemilu.

Selain itu, partisipasi pelaporan pemilu dan keadilan dapat diupayakan untuk memajukan transparansi data pemilu. Akan tetapi, pada *Open Data* KPU tidak ada laporan jumlah masyarakat yang mengunjungi portal *Open Data* KPU, tidak ada penjelasan jumlah masyarakat yang membuka informasi terkait kepolitan, dan tidak ada jumlah masyarakat sebagai pemohon informasi terkait laporan kepolitan.

Akan tetapi, untuk mengetahui jumlah masyarakat sebagai pemohon informasi dapat diakses melalui portal PPID KPU RI (kpu.go.id) yang sudah terintegrasi dengan portal *Open Data* KPU. Portal PPID KPU RI merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sehingga bertanggung jawab atas penyediaan, penyimpanan, dokumentasi, dan/atau layanan. Pada laman portal PPID KPU RI terdapat kategori Hak Pemohon Informasi dan Laporan Layanan Informasi yang berisi hak-hak dan jumlah laporan pemohon.


Gambar 4.
Laporan Jumlah Pemohon Informasi 2022-2023



Sumber: PPID KPU RI, 2024

Berdasarkan laporan diatas terdapat 1.151 pemohon informasi pada tahun 2022 dan 866 pemohon informasi pada tahun 2023. Jumlah masyarakat sebagai Permohonan sejak tahun 2015 hingga saat ini sebanyak 3.796 pemohon.

Gambar 5.
Kelompok Pemohon Informasi 2022-2023



Sumber: PPID KPU RI, 2024

Selain itu, latar belakang pemohon pada tahun 2022-2023 terdiri dari beberapa kelompok pemohon. Pada tahun 2022, terdapat 1.069 pemohon dari Swasta/LSM; 20 pemohon dari ASN/TNI/POLRI; 6 pemohon dari Partai Politik; dan 56 pemohon dari Mahasiswa. Sedangkan pada tahun 2023, terdapat 820 pemohon dari Swasta/LSM; 8 pemohon dari ASN/TNI/POLRI; 5 pemohon dari Partai Politik; dan 33 pemohon dari Mahasiswa.

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan data pemilu oleh individu untuk terlibat dalam pemantauan pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengungkapan data pemilu, sesuai dengan prinsip data terbuka, akan meningkatkan keterlibatan warga negara secara keseluruhan dalam proses demokrasi dan pemilu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa Portal *Open Data* KPU yaitu opendata.kpu.go.id diluncurkan dalam upaya menciptakan keterbukaan informasi. analisis portal *Open Data* KPU lewat prinsip *Open Government* dilakukan untuk meninjau kesesuaian antara prinsip yang ada dengan program yang telah dijalankan saat ini. Hasilnya menunjukkan yaitu, Pertama, Transparansi memberikan gambaran komitmen *Open Data* KPU dalam transparansi penyelenggaraan dari pemilu menjadi bentuk rencana aksi pada keterbukaan transparansi Indonesia. Namun, portal *Open Data* KPU masih belum memiliki banyak data atau bahkan terdapat kategori data yang masih belum tersedia, seperti laporan dana kampanye, informasi terkait pemilu 2024 dan lainnya. Kedua, Kolaborasi yang dilakukan dengan mendorong kemitraan dan kerja sama dalam pemerintah, lintas tingkat pemerintahan, dan lembaga swasta. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kolaborasi dalam upaya mewujudkan keterbukaan data Pemilihan Umum lewat berbagai kelompok *Civil Society* salah satunya dengan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan kelompok sosial lainnya. Ketiga, Partisipasi masyarakat dalam implementasi *Open Data* KPU dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Akan tetapi, pada *Open Data* KPU tidak ada laporan jumlah masyarakat yang mengunjungi portal *Open Data* KPU; tidak ada penjelasan jumlah masyarakat yang membuka informasi terkait kepemiluan; dan tidak ada jumlah masyarakat sebagai pemohon informasi terkait laporan kepemiluan.

Saran

Saran untuk pemerintah diharapkan adanya pengembangan portal *Open Data* KPU yang lebih transparan dengan melengkapi kategori data yang masih belum tersedia, khususnya data pada pemilu 2024. Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat juga perlu dilakukan secara masif untuk meningkatkan partisipasi politik.

Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti lebih dalam terkait penggunaan data *Open Data* KPU oleh masyarakat umum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinleke, W. (2015). The contributory effects of socio-cultural factors on *e-Government* adoption among Indonesians. *Global journal of politics and law research*, 3, 99-104.
- Andhika, L. R. (2017). Jurnal Bina Praja Negative Effects of *Open Government*: Good Governance in Relation. *Jurnal Bina Praja*, 92, 2019-229. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.20.17.219-229>
- Braunschweig, K., Eberius, J., Thiele, M., & Lehner, W. (2012). The State of *Open Data*. *Limits of Current Open Data Platforms*, 1, 72-72.
- Carolan, L., & Wolf, P. (2017). *Open Data in Electoral Administration*. International IDEA. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/open-data-in-electoral-administration.pdf>
- Charalabidis, Y., Zuiderwijk, A., Alexopoulos, C., Janssen, M., Lampoltshammer, T., & Ferro, E. (2018). *Open Data* evaluation models: Theory and practice. In the world of *Open Data*. Springer, 137-172.
- Gasco, M. (2015). Special Issue on *Open Government*: An Introduction. *Social Science Computer Review*, 33(5), 535-539. <https://doi.org/10.1177/0894439314560676>
- Geiger, C. P., & Lucke, J. V. (2012). Pemerintah terbuka dan (terkait) (terbuka) (pemerintah) (data). *Journal of Democracy and Open Government*, 4, 265-278.
- Harrison, T. M., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., & Hrdinova, J. (2011). *Open Government* and EGovernment: Democratic Challenges from a Public Value Perspective. *The Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research*, 245-253.
- Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation and accountability practices in *Open Government*: A comparative study. *Government Information Quarterly*, 31, 513-525.
- Hilgers, D. (2012). Pemerintahan Terbuka. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 82, 631-660.

- International Institute for Democracy and Electoral Assistance/IDEA. (2001). Open Data in Electoral Administration. Sweden: International IDEA. International Organization for Standardization. Retrieved March 31, 2024, from <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15489:-1:ed-1:v1:en>.*
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi dan Informatika, 10*(1).
- Janssen. (2012). Benefits, Adoption Barriers and Myths of *Open Data* and *Open Government*. *Information Systems Management, 29*(4), 258-268.
- Kassen, M. (2022). *Open Data Governance and Its Actors: Theory and Practice*. Springer International Publishing.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2024). *About - Open Data Komisi Pemilihan Umum. Open Data KPU*. Retrieved March 16, 2024, from <https://opendata.kpu.go.id/about>
- Lee, G., & Kwak, Y. H. (2012). An *Open Government* Maturity Model for social media-based public engagement. *Government Information Quarterly, 29*, 492-503.
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Pemerintahan terbuka: menghubungkan visi dan suara. *International Review of Administrative Sciences, 78*, 10-29.
- Mulyanto, A., Koniyo, M., & Yassin, R. (2022). Pembangunan Portal *Open Data* untuk Mendukung *Open Government* dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kota Gorontalo). *Jurnal Teknik, 20*(1), 31-43.
- Nurdin, A. H. M. (2018). MENUJU PEMERINTAHAN TERBUKA (*OPEN GOVERNMENT*) MELALUI PENERAPAN E GOVERNMENT. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan), 5*, 1-17.
- Ojo, A., & Millard, J. (Eds.). (2017). *Government 3.0 – Next Generation Government Technology Infrastructure and Services: Roadmaps, Enabling Technologies & Challenges*. Springer International Publishing.
- Open Data KPU. (2019). Topics - Open Data Komisi Pemilihan Umum. Open Data KPU*. Retrieved April 1, 2024, from <https://opendata.kpu.go.id/infographics>
- Open Data Provinsi Jawa Barat. (2021). Bantuan Bantuan dan Dokumentasi mengenai Open Data Jabar. Open Data Jabar*. Retrieved April 1, 2024, from <https://opendata.jabarprov.go.id/id/bantuan?topic=dataset>
- Open Election Data Initiative. (2024). *Section 2: Open Election Data Principles*. Open Election Data Initiative. Retrieved March 31, 2024, from <https://openelectiondata.net/en/guide/principles/>
- Open Government Indonesia. (2024). Mekanisme Pelaporan Independen Tinjauan Rencana Aksi: Indonesia 2022–2024. Rencana Aksi*. https://ogi.bappenas.go.id/dokumen-rencana-aksi-ran_vii
- Open Government Indonesia. (2024). PERJALANAN OGI. Open Government Indonesia*. Retrieved June 11, 2024, from <https://ogi.bappenas.go.id/perjalanan>
- Open Government Indonesian (OGI). (2024). Komitmen 6. Open Government Indonesia*. Retrieved March 17, 2024, from https://ogi.bappenas.go.id/RANVII/Komitmen_VI
- Open Government Indonesia (OGI). (2022). Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2023-2024*. <https://ogi.bappenas.go.id/assets/img/renaksi/newRANVII.pdf>
- Open Government Indonesia (OGI). (2024). Tentang Kami. Open Government Indonesia*. Retrieved March 17, 2024, from <https://ogi.bappenas.go.id/>
- Open Knowledge Foundation. (2019). *Buku Pegangan Data Terbuka (Manual of Open Data)*. United Kingdom: Open Knowledge Foundation.
- Pattiro. (2014, Januari 30). *Open Government Transparansi, Partisipasi dan Kolaborasi*. YouTube: Home. Retrieved April 1, 2024, from <https://pattiro.org/2014/01/open-government-transparansi-partisipasi-dan-kolaborasi-2/>
- Perludem. (2024). Beranda - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi. Retrieved April 1, 2024, from <https://perludem.org/>
- PPID KPU RI. (2024). *Laporan Layanan Informasi*. PPID KPU RI. Retrieved March 31, 2024, from <https://ppid.kpu.go.id/laporan-layanan-informasi>

- Purbolaksono, A. (2022). Melihat Penyelenggaraan Keterbukaan Data Pemilu Terbuka Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. *The Indonesia Institute Center for Public Policy Research*, 1-19.
- Rizkiansyah, Ginn, M. L., & Read, J. (2015). *In Modul Open Data (Open Data Module) Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Rumah Pemilu*. (2021, December 1). Menuju Keterbukaan Data Pemilu yang Memenuhi Prinsip Data Terbuka. Retrieved March 31, 2024, from <https://rumahpemilu.org/menuju-keterbukaan-data-pemilu-yang-memenuhi-prinsip-data-terbuka/>
- Soegiono, A. N. (2017). Agenda *Open Government*: Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif *Open Data*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3, 1-35.
- Stagars, M. (2016). *Open Data in Southeast Asia: Towards Economic Prosperity, Government Transparency, and Citizen Participation in the ASEAN*. Palgrave Pivot.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. (2015). *Open Government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives*. *International Journal of Public Administration*, 1-15.
- Yu, R. &. (2012). The New Ambiguity of 'Open Government'. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2012489>